

BAB III

GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN

3.1 Identitas Perusahaan

Law Office JF Priority adalah sebuah usaha yang termasuk dalam jenis UMKM. Law Office JF Priority bergerak pada bidang usaha jasa hukum. Terdapat beragam ruang lingkup jasa yang ditawarkan oleh Law Office JF Priority sebagai berikut: *Legal Opinion*, *Legal Due Diligent*, Review Perjanjian, Pendampingan Hukum, Litigasi.

Legal Opinion adalah hasil telah pada satu kasus yang sedang dihadapi dengan memberikan uraian segala aspek yang berkaitan dengan kasus tersebut. Uraian dari Advokat dan Konsultan Hukum dapat berbentuk analisis isu-isu hukum hingga keadaan menguntungkan dan merugikan yang mungkin terjadi dalam kasus tersebut.

Legal Due Diligent adalah hasil pemeriksaan dari aspek hukum terhadap segala hal yang berkaitan dengan aktifitas bisnis perusahaan, meliputi aspek perizinan, legalitas badan hukum hingga kesesuaiannya dalam aturan perundang-undangan yang berlaku.

Setiap perjanjian/kontrak yang ditandatangani para pihak ialah dapat memiliki unsur yang merugikan para pihak, oleh karena itu, setiap perjanjian/kontrak harus direview kembali agar tidak mengandung keadaan yang klausul yang merugikan perusahaan.

Pendampingan Hukum adalah bentuk partisipasi Advokat dan konsultan hukum pada Law Office JF Priority dalam menghadapi segala permasalahan hukum baik di bidang hukum perdata, meliputi proses negosiasi dalam proses penyelesaian sengketa melalui jalur non-litigasi hingga permasalahan di bidang hukum pidana, meliputi pendampingan saat pelaporan hingga pemeriksaan pada instansi berwajib (Kepolisian dan Kejaksaan).

Litigasi adalah pelayanan hukum dari Advokat dan Konsultan Hukum pada LAW Office JF Priority kepada perusahaan dalam menghadapi segala permasalahan yang telah diajukan ke muka sidang pengadilan. Termasuk diantara

itu adalah pengajuan segala bentuk pembelaan hukum terhadap hak-hak perusahaan saat digugat pihak lain ke pengadilan.

Law Office JF Priority berlokasi di Komp Ruko Greenland blok I nomor 05 Batatm. Law Office JF Priority didirikan pada bulan november 2018, usaha ini telah berjalan kurang lebih 1 tahun. Jam operasional Law Office JF priority di mulai dari pukul 08:00 WIB hingga 17:00 WIB dalam hari senin sampai jumat. Usaha ini dijalankan kedua orang partner ialah bapak Jemmy Edi, S.H. dan bapak Febri Jaya, S.H., M.H.

3.2 Struktur Organisasi Perusahaan

Struktur organisasi pada *Law Office JF Priority* masih sangat sederhana, karena usaha yang dijalankan masih didalam ranah UMKM sehingga pemilik masih mampu menjalankan usahanya secara langsung. Berikut struktur organisasi yang dimiliki oleh *Law Office JF Priority*:



Gambar 3.1 Struktur organisasi Law Office JF Priority, sumber: Data diolah, 2019

1. Pemilik

Pemilik usaha bertanggungjawab dalam mengontrol, serta mengelola usaha mereka. Sama halnya pada Law Office JF Priority kedua pemilik memiliki porsi tanggung jawab yang sama, seperti menemani client untuk menghadapi persidangan, meriview kontrak serta semua pekerjaan yang mereka dapat dari client. Mencari klien serta mempromosikan usaha merupakan bagian penting dari pengembangan bisnis itu sendiri, sehingga untuk tanggung jawab mencari klien dan promosi ditangani langsung oleh kedua pemilik dari Law Office JF Priority.

2. Admin

Admin Law Office JF Priority memiliki tanggung jawab untuk mengurus administrasi usaha. Tugas admin juga mencakup untuk membuat laporan keuangan sederhana pada perusahaan. Menjaga alur keluar masuk kas dengan saldo yang tersedia juga merupakan lingkup pekerjaan dari seorang admin. Admin pada Law Office JF Priority juga memiliki tanggung jawab untuk mengetahui proses alur dari operasional perusahaan agar dapat membantu memperlancar operasional perusahaan seperti melayani klien saat kedua pemilik sedang tidak berada di tempat.

3.3 Kegiatan Operasional Perusahaan

Law Office JF Priority memiliki beberapa kegiatan operasional utama yang harus dijalankan :

1. *Legal Opinion*, berupa pemberian pendapat kepada klien dari hasil telaah kasus yang telah menimpa klien.
2. *Legal Due Diligent*, kegiatan operasional yang dimana *Law Office JF Priority* melakukan penilaian dari aspek hukum terhadap kegiatan, legalitas serta perizinan suatu perusahaan dalam menjalankan operasionalnya.
3. *Review* kontrak dan perjanjian yang telah disepakati oleh klien dengan pihak lain, dan memastikan bahwa kontrak telah benar dan tidak mengandung hal klausul yang dapat merugikan klien.
4. *Pendampingan Hukum*, kegiatan operasional *Law Office JF Priority* untuk mendampingi klien dalam kasus hukum baik di bidang perdata ataupun pidana yang telah berurusan dengan pihak berwajib.
5. *Litigasi*, merupakan pendampingan hukum yang diberikan kepada klien dalam menghadapi kasus hukum dengan pembelaan hak-hak perusahaan saat digugat dipengadilan.

Diluar dari kegiatan operasional utama, masih terdapat kegiatan operasional sampingan seperti menagih pendapatan yang akan diterima kepada klien, mencetak sertifikasi hasil review dan kegiatan administrasi lainnya.

3.4 Sistem yang Digunakan oleh Perusahaan

Law Office JF Priority masih menggunakan cara sederhana dan tradisional dalam melakukan pencatatan transaksi keuangannya. *JF Priority* mencatat semua transaksi baik kas keluar dan kas masuk dengan menggunakan buku sebagai media pencatatan. Transaksi yang dicatat kemudian akan dirangkum kedalam bentuk pendapatan, beban serta tidak adanya pengakuan aset dan sebagainya yang membuat pemilik *law office jf priority* tidak memiliki informasi keuangan yang handal mengenai usaha yang dijalankannya. Kegiatan pencatatan transaksi dan penerimaan uang sendiri dilakukan oleh admin sehingga entitas tidak memiliki standar dalam pengendalian internal usaha yang memiliki resiko terhadap keuangan usaha.